



PENETAPAN

Nomor 0038/Pdt.P/2019/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (pedagang sembako), tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan sebagai Pemohon II, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* tertanggal 17 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0038/Pdt.P/2019/PA.Pw pada hari dan tanggal tersebut dan dihadapan persidangan telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 1999, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wayasel, Kecamatan Hila, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan yang menikahkan Imam Desa Wayasel bernama La Bau, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SAKSI NIKAH I) dan (SAKSI NIKAH II) dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 5 masing-masing bernama

- ANAK I, umur 18 tahun;
- ANAK II, umur 17 tahun;
- ANAK III, umur 15 tahun;
- ANAK IV, umur 12 tahun;
- ANAK V, umur 10 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Wayasel, Kecamatan Hila, Kabupaten Maluku Tengah dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang dan bersamaan pada saat itu terjadi kerusuhan di Kota Ambon;

7. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;

8.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 1999 di Desa Wayasel, Kecamatan Hila, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, terhadap perkara ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isi tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi 2 (dua) orang sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7404110312750001 atas nama PEMOHON II (Pemohon I) dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan tanggal 11-07-2019 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 74040947001760002 atas nama PEMOHON II (Pemohon II) dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton Selatan tanggal 01-02-2018 oleh Hakim alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7415011107190001 atas nama kepala keluarga La Rabi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan tanggal 11-07-2019 oleh Hakim alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P2;

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 5 Juni 1999 di Kabupaten Maluku Tengah;
- bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- bahwa saksi nikah dua orang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar /maskawin berupa seperangkat alat shalat;
- bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah disebabkan menjelang kerusuhan;

- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pns, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon adalah suami istri;

- bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

- bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon menikah secara Islam;

- bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah di , Kabupaten Maluku Tengah kemudian kembali ke Buton

- bahwa status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;

- bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;

- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;

- bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah;

- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama, yang salah satunya adalah **Pengadilan Agama Pasarwajo**. Oleh karena itu, berdasarkan identitas Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P1 dan P2 yang menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rano II, Desa Bola, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan yang merupakan tempat tinggal/domisili riil (*habitual residence*) Para Pemohon, maka permohonan ini menurut hukum termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon selama 14 hari dan dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 *jo* Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas pernikahan Para Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilangsungkan dengan tatacara agama Islam pada tanggal 5 Juni 1999, di Desa Wayasel, Kecamatan Hila, Kabupaten Maluku Tengah dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sarlin dan La Alipu, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan sampai sekarang pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena kelain pihak pencatat nikah pada saat itu sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: *yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*, maka kedudukan Para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi, oleh Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan akta autentik, isi bukti P1. tersebut menjelaskan mengenai indentitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Desa Bola, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton sedangkan P2 menjelaskan mengenai pemohon I dengan Pemohon II memiliki ikatan kekeluarga sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan para saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama hadir dalam pernikahan para pemohon dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, sedangkan saksi kedua tidak hadir dan hanya mengetahui para Pemohon telah menikah di Kabupaten Maluku Tengah kemudian kembali bersama di Buton dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinannya, berdasarkan keterangan kedua saksi dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, maka terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1999 di Desa Wayasel, Kecamatan Hila, Kabupaten Maluku Tengah, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, disaksikan oleh 2 (dua) bernama (Sarlin) dan (La Alipu), dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan pula bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus gadis;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, hubungan semenda, dan bukan pertalian sesusuan, begitupula hingga saat ini tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi juga memberikan keterangan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan petugas yang dimohonkan pencatatan lalai sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi menyatakan pula bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Pasarwajo agar Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Hakim menemukan *fakta hukum* yang disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 5 Juni 1999, di Desa Wayasel, Kecamatan Hila, Kabupaten Maluku Tengah;
2. bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
3. bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak pernah pisah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
5. bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
6. bahwa Para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
7. bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah pernikahan Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Para Pemohon mengajukan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa “**Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan**” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai apakah pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Daruqutni dari ‘Aisyah r.a., sebagai berikut :

لَانكاح إِلَّا بولي وشاهدي عدل

Artinya: “*tidaklah ada (tidak sah) perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*”. (H.R. Darul Quthni dan Ibnu Hibban)

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syara’ lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam *Kitab Al Iqna’* juz II halaman 123, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat Hakim, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : “*rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi*”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Hakim menilai bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), dengan wali nikah ayah kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, sehingga perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1999 di Desa Wayasel, Kecamatan Hila, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon telah ditetapkan keabsahan dan mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf [a], dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di mana Para Pemohon bertempat tinggal sekarang ini, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, agar perkawinan Para Pemohon tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 1999 di Desa Wayasel, Kecamatan Hila, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 816.000,00 (*Delapan ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 2 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh **Sudirman M.,SHI.**, sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Tanzil, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd.

Sudirman M.,SHI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Tanzil, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	700.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	816.000,00

Terbilang: (Delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)